



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENATAAN PASAR BULU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL**

**SKRIPSI**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:  
Avinda Rahmawati  
NIM 3301412091

**UNNES**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM PENATAAN PASAR BULU BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR  
TRADISIONAL**

**SKRIPSI**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:  
Avinda Rahmawati  
NIM 3301412091

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : *Jumat*  
Tanggal : *2 Agustus 2019*


Pembimbing I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 19730331 200501 2 001

Pembimbing II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si

NIP. 19761011 200604 1 002

Mengetahui

Sekretaris Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si

NIP. 19761011 200604 1 002

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Dum'rat*

Tanggal : *23 Ag 2019*

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197707152001122008

Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.  
NIP.197303312005012001

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si  
NIP.197610112006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



*[Signature]*  
Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2019



Avinda Rahmawati



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Ada hal yang harus dilepaskan demi hal lain. Karena tidak semua bisa digenggam bersamaan. Kadang, di titik seperti ini kita di uji tentang bagaimana menentukan prioritas. Tentang bagaimana mendahulukan yang lebih pantas (via Tumblr)
- ❖ Ketika dirimu lelah untuk mengerjakan sesuatu, tengoklah kebelakang seberapa jauh yang sudah kamu lalui untuk mendapatkan apa yang ada di depanmu sekarang, dan seberapa banyak orang yang menginginkan posisimu saat ini (AR)

### PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orangtua tercinta Sutrisno dan Kanti, terima kasih selalu mendukung, mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang dalam setiap langkah dari anakmu
- Suami tercinta Edy Pratiknyo, terima kasih telah memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
- Adik tercinta Ludita Riska Astuti dan Nor Muhamad Arfendi yang telah memberikan semangat, dan do'a
- Seluruh keluarga besar yang telah senantiasa mendoakan
- Dosen Pembimbing yang selalu sabar membimbing
- Sahabatku "DELAVAN", Ifa, Kuswatik, Margiana, Dini, Dilla, Tika yang selalu menemani, memotivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan
- Almamaterku tercinta

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Strata 1 untuk memperoleh gelar sarjana kependidikan dan bahan informasi serta pengetahuan bagi pihak manapun yang membutuhkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rochman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing I dengan kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan.
5. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. Dosen Pembimbing II dengan ketelitian dan kesabaran mengarahkan dalam memberikan bimbingan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.



7. Papa, Mama dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Bapak dan Ibu yang telah menjagaku dan merawatku waktu kecil
9. Keluarga besar yang telah mendoakan.
10. Semua sahabatku yang sudah mmberikan warna dan pelajaran hidup, bersyukur telah memiliki kalian.
11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun diharapkan memberikan kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Agustus 2019

Penulis



## SARI

**Rahmawati, Avinda. 2019.** *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penataan Pasar Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si dan Andi Suhardianto, S.Pd., M.Si. 130 halaman.

### **Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Bulu**

Laju globalisasi membuat pasar-pasar yang lebih modern mulai bermunculan sehingga menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Dengan adanya hal tersebut pemerintah kota Semarang melaksanakan revitalisasi pasar tradisional salah satunya adalah Pasar Bulu karena letaknya yang berada tengah kota. Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang tidak dapat terlepas dari Perda Nomor 9 Tahun 2013, dimana setiap bagian dari pasal dalam perda tersebut mengatur bagaimana seharusnya pasar dibangun dan penataan pasar yang sedemikian rupa agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika ada pelaksanaan penataan pasar. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu (1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional? (2) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional? (3) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Lokasi penelitian di Pasar Bulu Kota Semarang. Fokus penelitian adalah: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pedagang pasar Bulu: Pendataan Pedagang Pasar Bulu; Penyediaan lokasi yang memadai; dan Pembinaan tata letak., (2) Implementasi Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional: Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknis analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar tradisional Bulu Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dibuat berdasarkan masalah yang sedang terjadi di kota Semarang yaitu semakin ditinggalkannya pasar tradisional oleh pelanggan karena kesan negatif pasar tradisional. Perda Nomor 9 Tahun 2013 ada untuk menghadapi masalah tersebut. (2) implementasi

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Implementasi kebijakan penataan pasar bulu perlu dikaji secara lebih mendalam agar implementasi kebijakan sesuai dengan rencana kebijakan tersebut dibuat. (3) hambatan yang dihadapi dalam penataan pasar. *Hambatan Internal*: 1. Data, Pendataan antar *database* yang dimiliki oleh dinas perdagangan dan juga kepala pasar.; 2. Pengaturan Zonasi, Penyesuaian antara jumlah pedagang dan juga jumlah luas yang ada serta jenis dagangan.; 3. Operasional Pasar, Adanya perubahan bentuk struktur dan penambahan fasilitas pasar sehingga belum bisa beradaptasi. *Hambatan Eksternal*: 1. Kesalahpahaman antara pedagang dan dinas perdagangan. Pedagang merasa tidak puas dengan lapak yang diberikan oleh pihak dinas. Lapak tersebut terlalu sempit jika digunakan untuk berjualan; 2. Pedagang yang tidak mau berada di lantai 3, yang membuat lantai 3 di pasar Bulu terkesan sepi dari pengunjung; 3. Kecemburuan antarpedagang, pedagang yang masih diperbolehkan berjualan di luar juga membuat kekecewaan dari pedagang.

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah (1) Kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk lebih mengoptimalkan lokasi Pasar Bulu yang ada, dan lebih sering diadakan diskusi dengan pedagang yang ada di Pasar Bulu. (2) Kepada pedagang agar lebih bisa sadar akan hak dan kewajiban sebagai pedagang, terutama dalam bidang kebersihan dan dalam pelaksanaan pengaturan penataan pasar. (3) Satpol PP Kota Semarang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya apabila ada pedagang yang masih membandel tidak mau berjualan di dalam pasar.

## ABSTRACT

**Rahmawati, Avinda. 2019.** *The Policy Implementation of the Government of Semarang on Pasar Bulu Arrangement based on Local Regulation Number 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement.* Final Project. Politics and Civics Department. Faculty of Social Science. State University of Semarang. Advisors: Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si and Andi Suhardianto, S.Pd., M.Si. 130 pages.

Keywords: *Policy implementation, Pasar Bulu*

The rate of globalization makes the more modern market begin to emerge, shifting the existence of traditional markets. Realizing this phenomenon, the government of Semarang implements revitalization of traditional markets one of which is Pasar Bulu because it is located in the town centre. The revitalization of Pasar Bulu of Semarang can not be separated from Local Regulation Number 9 Year 2013, where each part of the article in the paragraph regulates how should the market be constructed and be arranged in such a way that no parties is harmed when there is a market setup implementation. From the background, I formulated the research problems. They are (1) How is the policy of Semarang government on the arrangement of Pasar Bulu according to Local Regulation No. 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement? (2) How does the government of Semarang implement the policy of Pasar Bulu arrangement based on Local Regulation No. 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement? (3) What are the obstacles faced in implementing the policy of Pasar Bulu arrangement based on Local Regulation No. 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement?

The method used in this research is a qualitative method as the research procedure that generates descriptive data in the form of words. Location of the research is Pasar Bulu in Semarang. The focus of the research are: (1) The policy taken by the government of Semarang to organize the market traders in Pasar Bulu: data capture of market traders in Pasar Bulu; adequate location provision; and layout revamping., (2) The implementation of Local Regulation No. 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement. (3) Barriers faced during the implementation of Local Regulation No. 9 Year 2013 on Traditional Market Arrangement: Internal and external barriers. In order to obtain the data in this study, I used interviews and documentation as data collection techniques. I tested the validity of data by doing triangulation. The analysis of data included data gathering, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions.

The results of the research showed that (1) the policy passed by the Government of Semarang on the arrangement of Pasar Bulu traditional market in Semarang based on Local Regulation No. 9 Year 2013 is based on the current problem in Semarang which is the abandonment of traditional market by customers due to the negative effects of traditional markets. Local Regulation No. 9 Year 2013 is passed to solve the problem. (2) Implementation of Local Regulation No. 9 Year 2013. The implementation of Pasar Bulu arrangement needs in-depth examination so that it will be in accord with the purpose of the policy plan. (3) Barriers faced in market arrangement. Internal barriers: (1) Data,

logging between the databases owned by the trade service and also the head of the market.; (2) Zonasi arrangement, adjustment between the number of market traders, the amount of area available and type of trade as well; (3) Market operations, changes in the form of structures and the addition of market facilities so that it doesn't adapt yet. External barriers: 1. Misunderstanding between the market traders and the Trade service. The traders feel dissatisfied with the stall provided by the Trade service party. The stand is too small to sell goods; 2. The traders do not want to be placed on the third floor. The business seems slack on the third floor; 3. Jealousy among traders, traders who are still allowed to sell outside also make a disappointment from the traders.

From this research, I propose some recommendations: (1) to the local government of Semarang and the Trade service of Semarang to further optimize the existing location of Pasar Bulu and to held discussions with market traders more often. (2) to the traders to be more aware of the rights and obligations as a trader, especially on the matter of cleanliness and implementation of market arrangement. (3) to Satpol PP Kota Semarang in order to perform its duties in the most convenient way if there is a trader who is reluctantly to sell inside the market.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Batasan Istilah .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2. Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan .....	15
3. Kegagalan Implementasi Kebijakan .....	18
4. Strategi Implementasi Kebijakan .....	20
B. Pemerintah .....	23
1. Pengertian Pemerintah .....	23
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	25
C. Pasar Tradisional .....	27
1. Sejarah Pasar Tradisional .....	27
2. Pengertian Pasar Tradisional .....	31
D. Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang .....	35
1. Perencanaan .....	35
2. Proses Perencanaan .....	37
3. Tata Ruang .....	38
E. Kebijakan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	39
1. Latar Belakang dan Tujuan Perda .....	39
2. Strategi Pelaksanaan Perda .....	40
F. Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penelitian .....	44



B.	Fokus Penelitian .....	46
C.	Sumber Data Penelitian .....	47
a.	Sumber Data Primer .....	47
b.	Sumber Data Sekunder .....	47
D.	Metode Pengumpulan Data .....	48
a.	Wawancara .....	49
b.	Dokumentasi .....	49
E.	Teknik Analisis Data .....	50
a.	Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data) .....	51
b.	Data <i>Display</i> (Penyajian Data) .....	51
c.	<i>Conclusion Drawing/Verification</i> .....	51
F.	Uji Keabsahan Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	
1.	Letak Geografis Pasar Bulu Semarang .....	56
2.	Struktur Organisasi Pasar Bulu Semarang .....	57
3.	Sarana dan Prasarana .....	59
B.	Hasil Penelitian	
1.	Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	60
a.	Pendataan Pedagang .....	62
b.	Penyediaan Lokasi .....	65
c.	Pembenahan Tata Letak .....	69
2.	Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	75
3.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	87
a.	Hambatan Internal .....	87
b.	Hambatan Eksternal .....	89
C.	Pembahasan	
1.	Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	91
2.	Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	109
3.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Bulu berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional .....	116
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Simpulan .....	126
B.	Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Partisipasi .....	22
Tabel 2. Fasilitas Pasar Bulu .....	60
Tabel 3. Fasilitas Pasar Bulu .....	60
Tabel 4. Dampak Sebelum dan Sesudah Pasar di Revitalisasi .....	86




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Luas Lapak Pedagang Baru .....	66
Gambar 2. Kondisi Luas Lapak Lantai 3 .....	68
Gambar 3. Kondisi Pasar Sebelum di Renovasi .....	70
Gambar 4. Kondisi Pasar Setelah di Renovasi .....	70
Gambar 5. Penambahan Eskalator sebagai fasilitas penunjang bagi konsumen .....	72
Gambar 6. Kondisi warung Ibu Yanti .....	74
Gambar 7. Tinggi Los Pedagang .....	89
Gambar 8. Pedagang yang berjalan di luar Pasar .....	90



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

Bagan I Kerangka Berfikir .....	43
Bagan II Komponen dalam analisis data ( <i>interactive model</i> /model interaktif).....	52
Bagan III Triangulasi teknik pengumpulan data .....	55
Bagan IV Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Bulu .....	58



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 2. SK Skripsi
- Lampiran 3. Instrumen Penelitian
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 6. Daftar Nama Informan
- Lampiran 7. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan negara setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, baik itu dalam mengembangkan potensi daerah, maupun pengelolaan administrasi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan jaman yang terjadi, pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sesuai dengan potensi yang di miliki oleh daerah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi adalah Kota Semarang.

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa. Banyaknya penduduk di Kota Semarang membuat kota ini terus mengembangkan berbagai sektor seperti pariwisata, ekonomi, industri, sarana prasarana. Penduduk Kota Semarang pada siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa setiap harinya, dengan adanya hal ini pemerintah terdorong untuk meningkatkan sarana yang ada di Kota Semarang ([www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id) diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 19:38 WIB).

Pembangunan merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Semarang. Pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan

oleh manusia secara sadar dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pembangunan seperti yang dikemukakan oleh RP. Mizra adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Khairuddin 1992: 23). Oleh karena itu, setiap daerah tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan dan cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi daerahnya, begitu juga Kota Semarang. Dalam setiap pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek seperti aspek lingkungan, aspek potensi dan masalah, aspek institusi perencanaan, aspek ruang dan waktu, aspek legalisasi kebijakan terutama bagi pihak yang secara langsung terkena dampak dari pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Perencanaan pembangunan yang baik juga ikut mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah tentu saja tidak selalu berjalan lancar dalam memenuhi keinginan daerah. Realitanya pembangunan yang dilakukan oleh setiap daerah memakan proses yang panjang dan sudah tentu dalam proses ini terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan dan halangan dalam implementasinya. Dalam Perda No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 tujuan dari pembuatan Perda ini adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 dibuat untuk

menghadapi tantangan pembangunan yang ada agar Kota Semarang siap bersaing dalam sektor perdagangan dan jasa. Dalam pasal 81 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan/atau kota meliputi berbagai pasar. Tidak dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki strategi masing-masing dalam meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu pertumbuhan sektor ekonomi yang berada di daerah perkotaan dan memiliki peran bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adalah adanya pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar tradisional di Indonesia memegang peranan penting bagi sebuah kota. Pasar tradisional yang selama ini diartikan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebenarnya memiliki makna tidak hanya sebatas itu saja karena di dalam pasar tradisional juga merupakan tempat bertemunya kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tetap terkendali, pasar-pasar tradisional memiliki peranan penting sebagai sarana atau instrumen untuk pengendalian stabilitas ekonomi, terutama menyangkut stabilitas harga pangan seperti beras, gula dan sembako lainnya. Sedangkan secara sosial budaya pasar merupakan tempat berkumpulnya pedagang dengan modal skala kecil yang menjajakan dagangannya secara tawar-menawar.

Laju globalisasi membuat pasar-pasar yang lebih modern mulai bermunculan sehingga menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Keberadaan pasar modern yang awalnya hanya untuk perkembangan

ekonomi berubah seolah-olah mengancam keberadaan pasar tradisional. Ancaman itu berupa menjamurnya ritel-ritel modern seperti supermarket, maupun minimarket yang dapat menggerogoti pangsa pasar. Dalam waktu yang tidak lama, pedagang kecil seperti yang terdapat di kebanyakan pasar tradisional menurun omsetnya sedangkan pasar modern mengalami peningkatan omset berlipat-lipat. Ancaman dari adanya pasar modern ini merupakan salah satu alasan dibuatnya kebijakan penataan pasar. Keadaan pasar tradisional yang terkesan kumuh, kotor, dan tidak beraturan sangat berbanding terbalik dengan keadaan pasar modern yang nyaman, rapi, bersih dan juga sejuk. Karena alasan inilah pemerintah Kota Semarang mengadakan revitalisasi pasar agar keberadaan pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional sudah diterapkan pada beberapa pasar seperti Pasar Sampangan, Pasar Simongan, Pasar Peterongan, Pasar Bulu dsb. Pasar Bulu dipilih sebagai objek penelitian karena setelah adanya revitalisasi pasar justru terlihat sepi pengunjung.

Pasar Bulu merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan dasaran terbuka yang dimiliki atau digunakan oleh pedagang kecil, menengah, dan proses jual beli dengan cara tawar-menawar. Sebelum terjadi pembongkaran bangunan Pasar Bulu Kota Semarang memiliki sifat khas, yakni bangunan yang terletak pada pondasi utamanya adalah bangunan yang berbentuk bangunan induk pilar cendawan yang memiliki nilai sejarah sendiri, di Indonesia pasar bukan sekedar tempat untuk melakukan jual beli tetapi di



dalamnya mengandung unsur norma bahkan budaya sekaligus peradaban yang telah berlangsung sejak lama.

Pada awalnya pemerintah Kota Semarang merencanakan pembangunan pasar Bulu sebagai pasar yang bertaraf Internasional dan dijadikan pusat wisata kuliner serta belanja, hal ini dikarenakan letak pasar Bulu yang strategis, dekat dengan tempat wisata Kota Semarang yaitu Lawang Sewu dan Tugu Muda sebagai *icon* Kota Semarang. Pasar yang berada di tengah jantung Kota Semarang ini memiliki potensi yang bagus jika dikembangkan dengan maksimal. Sebagai salah satu pasar tertua yang ada di Kota Semarang, pasar Bulu tentu sudah banyak dikenal oleh warga Kota Semarang dan sekitarnya, sehingga apabila pasar berhasil dikembangkan secara maksimal maka perekonomian pedagang kecil juga bisa ikut terangkat.

Pembangunan yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah kini mulai menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Pembangunannya dianggap hanya main-main karena masih banyak proyek yang belum selesai sampai dengan saat ini. Pembangunan yang ditargetkan selesai Desember 2014 kenyataannya pengerjaannya belum sepenuhnya rampung dilaksanakan. Masih banyak yang terbengkalai disana sini yang menyebabkan pembangunan yang pada awalnya direncanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Suara Merdeka, 19 Desember 2014).

Penataan dan pembangunan pasar ini masih terus menuai konflik karena kecemburuan sosial yang disebabkan masalah penempatan pedagang dan juga pedagang masih enggan untuk menempati lapak yang berada di lantai dua dan

tiga karena kurangnya minat konsumen sehingga menyebabkan dagangan tersebut tidak laku. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan pasar Bulu adalah karena adanya sistem pembagian lokasi yang tidak sesuai.

Pemerintah daerah memiliki peraturan sendiri disamping aturan dari pusat yang digunakan untuk menata pasar tradisional yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peraturan pasar tradisional di setiap daerah juga berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut asas desentralisasi yang memperbolehkan bahwa setiap daerah mempunyai aturan sendiri guna mencapai pembangunan di daerahnya. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi demi kesejahteraan di daerahnya. Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 merupakan perda yang mengatur secara menyeluruh mengenai penataan ruang yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya melalui Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional mulai mengerucut bagaimana seharusnya penataan sebuah pasar.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Semarang yang digunakan untuk mengatur secara makro bagaimana penataan pasar dapat dilaksanakan. Setelah adanya

perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah, adanya peraturan daerah ini berfungsi sebagai proses realisasi dari perencanaan pasar Bulu tersebut. Perencanaan tata ruang tidak boleh terlepas dari perda pengaturan pasar tradisional yang telah menjadi aturan dasar bagi setiap pasar yang ada di Kota Semarang.

Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang tidak dapat terlepas dari Perda Nomor 9 Tahun 2013, dimana setiap bagian dari pasal dalam perda tersebut mengatur bagaimana seharusnya pasar dibangun dan penataan pasar yang sedemikian rupa agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika ada pelaksanaan penataan pasar. Perda Nomor 9 Tahun 2013 berisi secara detail bagaimana penempatan lapak-lapak pedagang berdasarkan zonasi, sampai dengan pemberdayaan pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pedagang.

Dengan latar belakang demikian maka penulis sangat tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
2. Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

3. Mengungkap fakta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori kebijakan, khususnya dalam hal mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pasar Bulu berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
  - b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan apabila dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Bahan masukan bagi kalangan pemerintah dalam melakukan pengambilan kebijakan. Agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan strategi pembangunan agar dapat berjalan lebih baik lagi.
  - b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara penataan yang tepat digunakan untuk para pedagang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

c. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan, mengetahui peran pihak-pihak yang ikut serta dalam kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional serta menambah pengalaman menulis.

**E. Batasan Istilah**

**1. Kebijakan**

Kebijakan menurut James Anderson merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah (Winarno 2007: 18).

Kebijakan dalam penelitian ini adalah apa yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah Kota Semarang khususnya Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Melalui perda tersebut pemerintah menetapkan bagaimana pengaturan realisasi penataan Pasar Bulu yang menjadi salah satu pasar dalam objek pembangunan dan penataan.

## 2. Pemerintah

Menurut Utrecht istilah pemerintah meliputi tiga pengertian yang tidak sama. Ketiga pengertian tersebut adalah: (a) pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; jadi termasuk semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pengertian pemerintah demikian dalam istilah Belanda disebut *overtheid* atau *gouvernement*, dalam istilah Inggris disebut *government*. Populer dalam istilah Indonesia sekarang adalah penyelenggara negara: (b) pemerintah dalam arti gabungan badan-badan kenegaraan tinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya: Raja, Presiden, Badan Soviet Tertinggi, Yang Dipertuan Agung di Malaysia; (c) pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya yang berarti organ eksekutif yang biasa disebut Dewan Menteri atau Kabinet atau di Inggris disebut *Privy Council* (Lubis 1981:13).

Pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak yang mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang tepat digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah penataan Pasar Bulu Kota Semarang. Pemerintah yang berkedudukan sebagai pejabat administrasi negara yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk diambil.



### **3. Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional**

Peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional tujuan dari pembuatan kebijakan ini adalah menciptakan pasar tradisional yang tertib, aman, bersih, dan sehat yang selanjutnya terdapat dalam Pasal 3 Perda ini. Dalam Perda tersebut didalamnya juga terdapat pengelolaan pasar yang berisi tentang perencanaan pasar jangka panjang bab IV pasal 7 sampai dengan pasal 35.

Peraturan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai pemantapan pusat kegiatan yang memperkuat perdagangan dan jasa agar berkembang menjadi berskala internasional. Kegiatan ini dipusatkan kepada penataan Pasar Bulu Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Seseorang yang mempelajari kebijakan publik biasanya menemukan berbagai konsep yang didalamnya memuat istilah “kebijakan”. Konsep tersebut dicermati karena mempunyai makna yang berbeda. Misalnya, konsep kebijakan (*policy*), studi kebijakan (*policy studies*), analisis kebijakan (*policy analysis*), advokasi kebijakan (*policy advocacy*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan kebijakan publik. Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi.

Sebagai contoh, James Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pengertian di atas sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam, misal sang “aktor” dapat berupa individu atau organisasi; dapat pemerintah maupun non pemerintah. Demikian pula dengan istilah “kegiatan tertentu” bisa dikatakan kegiatan administratif, politis, ekonomis, dan lain-lain. Di samping itu, bentuk kegiatannya pun luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor (Winarno, 2012:21).

Disamping konsep yang telah disebutkan di atas, dikenal pula konsep kebijakan publik, yang didefinisikan para ahli dengan makna berbeda-beda. Amir Santoso menggolongkan pengertian kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak (Winarno, 2012:22).

Hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari kebijakan publik menurut Lester dan Stewart adalah bahwa kebijakan publik bukan kebijakan mengenai kelompok atau orang tertentu. Misalnya pimpinan memberi sanksi pada seorang pegawai yang tidak disiplin, atau upaya pimpinan sebuah perusahaan untuk meningkatkan gaji pegawainya yang berprestasi. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik (Solahudin, 2010:4).

Kebijakan publik menurut Winarno adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah. Pengertian diatas menunjukkan hal-hal berikut.

- 1) Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah.
- 2) Aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya.
- 3) Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.(Munadi

Muhammad., dan Barnawi. 2011:17)

Pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan pada publik, dan masalah-masalahnya. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan

persoalan tersebut disusun (*constructed*) didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan ke dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. Lebih spesifik lagi, kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik (Fermana, 2009:34).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatasi persoalan yang ada. Pada dasarnya kebijakan dibuat untuk publik, dan disusun untuk kepentingan publik. Dalam Pasar Bulu publik yang dimaksudkan adalah pedagang , konsumen dan juga warga masyarakat.

## **2. Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan**

Pemerintah memiliki tiga fungsi pokok yaitu pelayanan publik, administrasi, dan pembangunan. Pada fungsi yang ketiga, kebijakan pembangunan merupakan sesuatu yang jelas-jelas sangat diperlukan. Oleh karena korelasi kebijakan publik dengan pembangunan studi pembangunan ini sangatlah erat. Sebuah tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan didesain dalam kerangka siklus kebijakan publik yang benar, komprehensif dan mendalam (Badjuri&Yuwono, 2002: 18).

Dalam bidang pembangunan ekonomi, ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa dengan mekanisme pasar yang semakin menguat seiring dengan menipisnya peran pemerintah dalam pasar, sudah tidak lagi diperlukan peran pemerintah. Sebagai implikasinya tidak lagi diperlukan kebijakan publik. Pandangan ini sebenarnya merupakan sebuah pandangan utopis yang hampir mustahil untuk terjadi. Hal ini karena dua alasan pokok. Pertama, ketidakmungkinan membuat kesempurnaan pasar (*perfect market*) mendorong pemerintah (otoritas publik) untuk ikut terlibat langsung. Kenyataannya adanya kegagalan pasar (*market failure*) dimana tidak selamanya mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik karena berbagai sebab, menyebabkan pemerintah harus turun tangan. Kedua, justru pada era kompetensi pasar bebas dan globalisasi saat ini, pemerintah (peran otoritas publik) masih diperlukan untuk fungsi regulatif dalam rangka menjamin kontinuitas kepentingan umum dan mencegah monopoli. Dua hal pokok inilah yang memustahilkan ketidaksignifikanan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi, khususnya ekonomi publik (Badjuri&Yuwono, 2002: 19).

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada pembangunan juga terus ikut berkembang. Tidak hanya sektor industri saja yang berkembang, namun juga pasar dalam pembangunan ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan juga tertuang dalam berbagai peraturan yang berlaku salah satunya khususnya Peraturan

Daerah Kota Semarang No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kaho (dalam Safi'i 2008:53) menyatakan bahwa desentralisasi adalah suatu sistem dalam mana bagian dari tugas-tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ atau institusi yang mandiri. Institusi ini berkewajiban untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan kehendak dan inisiatif programnya sendiri.

Ciri yang bisa dikenali dari teori desentralisasi ini adalah bahwa pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan, dan pada banyak hal harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik lainnya adalah pemerintah lokal setidaknya memiliki batas-batas kewilayahan yang ditetapkan secara hukum. Hal itu supaya pada tataran administratif sebuah pemerintah lokal mampu melaksanakan fungsi-fungsinya, yang otomatis sinergis dengan pemerintah lokal lain. Pada saat yang sama, pemerintah lokal memperoleh status kelembagaan yang jelas sekaligus wewenang kekuasaannya (Safi'i, 2008:54).

Otonomi daerah akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah jika konsep desentralisasi di dalamnya dimaknai sebagai membuka ruang partisipasi, emansipasi serta berorientasi pada paradigmapemberdayaan

yang memang menempatkan masyarakat sebagai basis materialny(Safi'i, 2008:56).

### **3. Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2008:144). Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2008: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2008: 145).

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan...Implementasi kebijakan adalah tahanan yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar



aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang direncanakan (Indiahono, 2009:143).

Walaupun sebuah kebijakan telah dipersiapkan dan mungkin telah dilakukan koordinasi, namun bisa saja menghasikan kegagalan dalam implementasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan publik (Badjuri&Yuwono, 2002: 123), seperti:

- 1) Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap.  
Kebijakan jarang disusun dengan lengkap, sehingga mampu mencakup semua hal.
- 2) Instansi yang tidak cocok  
Pengalaman di Indonesia banyak menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan banyak disebabkan oleh ketidakmampuan lembaga pada tingkat bawah (kecamatan dan desa) dalam implementasi oleh karena kebijakannya memang sulit diahami oleh lapisan bawah ini. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang terhadap seleksi ini sehingga dapat dihasilkan instansi yang memang benar-benar ahli dan mengetahui secara persis.
- 3) Tujuan yang saling berlawanan  
Bebagai kepentingan yang ada dibalik setiap lembaga sangat kental mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan.
- 4) Insentif tidak memadai  
Karena insentif yang rendah dapat memungkinkan pelaksana kebijakan berjalan dengan tidak serius dan gegabah semau mereka sendiri, bahkan menimbulkan korupsi.
- 5) Ketidakjelasan arah implementasi  
Adalah sangat mungkin bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan menerima banyak instruksi yang berbeda-beda.
- 6) Keterbatasan Keahlian  
Karena keterbatasan keahlian ini bisa memungkinkan distorsi kebijakan. Distorsi ini disebabkan oleh karena penterjemahan mereka sendiri terhadap kebijakan yang tersedia.
- 7) Sumberdaya administrasi yang terbatas  
Sangat sering terjadi pemerintah (pusat khususnya) membuat kebijakan tetapi tidak menyediakan sumberdaya dan keuangan yang diperlukan. Instansi pelaksana harus mencari sumber keuangan lainnya atau membiarkan kebijakan itu berjalan seadanya sehingga hanyalah menghasilkan kegagalan.
- 8) Kegagalan komunikasi

Sesuai yang sulit dibantah bahwa jika tidak ada komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan maka tinggal menunggu waktu kegagalan kebijakan publik.

Dari yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa sesempurna apapun sebuah kebijakan semuanya diperlukan sebuah implementasi yang tepat agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik.

#### **4. Strategi Implementasi Kebijakan**


Memahami mengapa implementasi kebijakan itu gagal atau berhasil merupakan salah satu modal dasar dalam menentukan strategi implementasi kebijakan. Analisis keberhasilan dan kegagalan tersebut memungkinkan proses implementasi kebijakan publik baru akan dilaksanakan secara lebih baik jika berangkat dari pengalaman masa lalu yang telah dijalankan.

Oleh karena implementasi dari setiap kebijakan bersifat unik, tidak ada satu strategi yang bersifat kaku dan tunggal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Satu hal yang paling mirip adalah tahapan kebijakan. Tahapan kebijakan yang meliputi beberapa langkah mungkin sekali mirip atau seragam antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Tahapan itu misalnya meliputi: sosialisasi kebijakan (*flows of policy information*), konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, koordinasi antar instansi terlibat, mekanisme pelaporan, persetujuan atau delegasi dan juga keputusan yang akan dijalankan dalam implementasi tersebut.

Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pada umumnya implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik setelah dilaksanakan

beberapa waktu, ini artinya sebagai “*policy learning*” (pembelajaran kebijakan) dimana belajar dari berbagai pengalaman implementasi untuk membentuk dan memperbaiki program-program yang mendukung implementasi. Selain dengan pembelajaran kebijakan, keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan menentukan juga keberhasilan dari sebuah kebijakan.

Berikut ini Matriks Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan:



	Tahapan Proyek				
	Prakarsa & Gagasan	Perencanaan	Pelaksanaan	Pemeliharaan	
<b>Keterlibatan Masyarakat</b>	<b>Swadaya</b> Menejemen oleh masyarakat	Masyarakat memprakarsai dan melakukan sendiri	Masyarakat merencanakan dan merancang sendiri	Masyarakat melaksanakan sendiri	Masyarakat memelihara sendiri
	<b>Kemitraan</b> Berbagi kerja dan pengambilan keputusan	Pemerintah +Masyarakat memprakarsai pekerjaan bersama	Pemerintah+ Masyarakat merencanakan dan merancang bersama	Pemerintah+ Masyarakat melaksanakan bersama	Pemerintah +Masyarakat memelihara bersama
	<b>Konsultasi</b> Pemerintah menanyakan pendapat masyarakat	Pemerintah memprakarsai setelah konsultasi dengan masyarakat	Pemerintah merencanakan dan merancang dengan konsultasi ke masyarakat	Pemerintah melaksanakan dengan konsultasi ke masyarakat	Pemerintah memelihara dengan konsultasi masyarakat
	<b>Informasi</b> Satu arah, keputusan dan pelaksanaan oleh masyarakat	Pemerintah memprakarsai pekerjaan	Pemerintah merencanakan dan merancang sendiri	Pemerintah melaksanakan sendiri	Pemerintah memelihara sendiri

Tabel 1  
Matriks Partisipasi (Putra, 2005)

Dari matriks diatas dapat kita lihat bahwa sesungguhnya partisipasi masyarakat yang tertuang dalam bentuk sinergi dapat dikelompokkan pada 4 tingkatan. Tingkatan terendah dari adalah pada level Informasi, dimana masyarakat terlibat hanya sebatas mendengar dan menerima informasi tentang pelbagai hal yang diperlukannya dan diperbuat oleh pemerintah. Sedangkan tingkatan tertinggi dari partisipasi adalah level emansipasi, kondisi di mana masyarakat tidak membutuhkan bantuan pemerintah, atau

swadaya. Dalam konteks ini kita tentu tidak mengharapkan yang terjadi adalah pada level emansipasi atau swadaya. Yang diharapkan terjadi justru adanya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan interdependensi.

Hubungan interdependensi inilah justru yang akan menciptakan mekanisme kontrol yang lebih kuat. Titik kulminasi tertinggi dari partisipasi masyarakat adalah terciptanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses kebijakan publik. Sinergi tersebut difokuskan pada 3 segi, yaitu keputusan (*determination*), pembiayaan (*financing*), dan pembuatan (*production*).

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut memerlukan strategi-strategi tertentu yang dapat digunakan secara tepat. Salah satu strategi yang dapat digunakan dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut terlibat dalam sebuah kebijakan. Bagaimanapun kebijakan dibuat untuk masyarakat dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat yang berjalan beriringan agar kebijakan yang bertujuan demi kesejahteraan bagi masyarakat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah.

## **B. Pemerintah**

### **1. Pengertian Pemerintah**

Menurut Lauterpacht, pemerintah adalah merupakan syarat yang utama (terpenting) untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat

digolongkan sebagai negara. Pemerintah harus diartikan secara luas yang mencakup semua badan-badan negara. Pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil (Huda, 2010:32-33).

Menurut Utrecht istilah pemerintah meliputi tiga pengertian yang tidak sama. Ketiga pengertian tersebut adalah: (a) pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; jadi termasuk semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pengertian pemerintah demikian dalam istilah Belanda disebut *overheid* atau *gouvernement*, dalam istilah Inggris disebut *government*. Populer dalam istilah Indonesia sekarang adalah penyelenggara negara: (b) pemerintah dalam arti gabungan badan-badan kenegaraan tinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya: Raja, Presiden, Badan Soviet Tertinggi, Yang Dipertuan Agung di Malaysia; (c) pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya yang berarti organ eksekutif yang biasa disebut Dewan Menteri atau Kabinet atau di Inggris disebut *Privy Council* (Lubis: 1981:13).

G.S. Diponolo(1975: 53-54) menulis bahwa ada dua pengertian pemerintah. Kedua pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas: pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dengan segala organisasi, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah;
- 2) Dalam arti sempit: pemerintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peran pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara; jelasnya

pemerintah dalam pengertian ini adalah kepala negara dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (*sovereign*) maupun yang tidak berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa (Surianingrat, 1992:11).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Latief mengemukakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*) (Sibuea, 2010:90). Philip M. Hadjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan, *beleidsregel* atau *policy rule* diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara (Sibuea, 2010:101). Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam



suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).

Pemerintahan memiliki tugas pokok sebagai berikut

- 1) Menjamin keamanan negaradari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak ada pemberontakan dari dalam;
- 2) Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya konflik;
- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa pembedaan status;
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sosial;
- 7) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Handoyo, 2010:83)

Sedangkan fungsi pemerintah adalah memenuhi seluruh amanat yang dibebankan oleh rakyat kepada mereka, misalnya: menciptakan dan menjaga keamanan, memakmurkan, mensejahterakan, termasuk didalamnya mendidik, menyehatkan, menggembirakan rakyat dan menegakkan keadilan. Secara garis besar fungsi-fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua: mengatur dan melayani (Wibawa. 2012: 20).

Peraturan kebijakan adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerontah sebagai administrasi negara. Dengan demikian cabang-cabang pemerintah lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Begitu pula Presiden sebagai kepala negara tidak akan membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara bukan sebagai kepala negara.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah memiliki tugas dan fungsi tertentu salah satunya sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sebagai



pembuat kebijakan tidak berkedudukan sebagai kepala negara tetapi sebagai pejabat administrasi negara. Dalam menetapkan sebuah kebijakan dilaksanakan dan disetujui oleh DPR dan Pemerintah. Pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah Bupati/Walikota (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota); Gubernur (Peraturan Daerah Provinsi); dan Presiden (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) (UU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

### **C. Pasar Tradisional**

#### **1. Sejarah Pasar Tradisional**

Pada mulanya pasar berdiri karena masyarakat ingin memperoleh berbagai kebutuhan hidup. Pada zaman dahulu karena belum ada uang, masyarakat bertransaksi dengan tukar menukar barang yang disebut dengan barter. Para petani, peternak, nelayan, dan pekerja lainnya bertransaksi dengan menukarkan hasil produksi masing-masing. Awalnya pertukaran itu terjadi di sembarang tempat. Lama kelamaan masyarakat atas kesepakatan bersama menentukan suatu tempat sebagai lokasi untuk melakukan barter.

Pasar tradisional sudah ada sejak zaman kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Aktivitas masyarakat dalam jual beli semakin ramai ketika masuknya para pelaut dari negara China yang juga melakukan barter barang. Beberapa relief sejumlah candi di nusantara menceritakan kisah masyarakat zaman kerajaan ketika bertransaksi jual beli walau tidak secara detail.

Perkembangan berikutnya digunakanlah mata uang dari negara tirai bambu itu sebagai alat legalitas jual beli. Pasar kemudian bukan hanya menjadi tempat untuk menjual dan membeli, tapi meluas pada transaksi alat-alat produksi dan jasa.

Pasar pun menjadi ajang pertemuan dari segenap penjuru desa bahkan digunakan sebagai alat politik untuk menukar informasi penting. Pada saat masuknya peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-12 Masehi, pasar digunakan sebagai alat untuk berdakwah. Para wali mengajarkan tata cara berdagang yang benar menurut ajaran Islam. Areal pasar juga merupakan kawasan pembauran karena berbagai macam etnis hadir di sana selain masyarakat lokal. Etnis Tionghoa, Arab, Gujarat, India, merupakan para pedagang besar waktu itu. Pasar pada masa lalu sebagian besar dibangun di tepi pelabuhan dan dekat sungai untuk memudahkan transaksi penjualan barang yang baru saja dibongkar muat dari kapal atau perahu.

Pada zaman penjajahan Belanda, pasar tradisional mulai diberikan tempat yang layak dengan didirikannya bangunan yang cukup besar pada masa itu, seperti Pasar Brinjar di Yogyakarta, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Gede di Solo. Di kalangan masyarakat Jawa ada semacam ritual sendiri saat akan mendirikan bangunan pasar di lokasi tertentu, yaitu harus mendapatkan semacam pulung (wahyu) agar jualan para pedagang bisa laris manis di tempat tersebut. Pasar didirikan sebagai sentra penjualan bahan pangan dan sandang di kota besar dan agar para penjajah lebih mudah untuk mengawasi semua aktivitas pasar tradisional tersebut.

Nasib pedagang dulu dan kini sebenarnya tidak jauh berbeda. Setiap hari mereka harus mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari dan mengumpulkan modal untuk membeli barang yang akan dijual kembali. Namun, menjadi pedagang pasar di masa lalu barangkali “lebih menguntungkan” dibandingkan di masa sekarang.

Dulu, kebanyakan orang yang memilih profesi untuk bedagang dilandasi oleh niat untuk maju dan sukses. Mereka menjadi pedagang karena adanya panggilan jiwa dan tekad yang kuat untuk berniaga. Banyak diantara mereka datang dari daerah lain untuk berdagang di suatu kota. Kaum lelaki masyarakat minang misalnya, banyak yang merantau ke daerah lain untuk mengadu kempuan berniaga di rantau.

Karena itu, para pedagang khususnya periode tahun 1960-1990 banyak yang mengalami peningkatan dalam berbisnis. Tekad yang kuat tentu akan menghasilkan kesuksesan. Pedagang yang memulai usahanya sebagai PKL, sekitar 60 hingga 70 persen diantaranya meningkat menjadi toko dan kios. Usaha pun terus berkembang. Beberapa diantara mereka kini sudah mampu menyewa rumah toko (ruko), bahkan menjadi pemilik ruko sendiri.

Masih terbatasnya pedagang pada era tahun 1960-1990, membuat persaingan antara pedagang tidak seketat sekarang. Hampir setiap hari, pedagang termasuk PKL selalu dikerumuni pembeli. Mereka lebih mudah ditata dan diatur. Berbelanja pada PKL di masa itu masih bergensi karena citra PKL yang buruk saat ini belum melekat pada PKL tempo dulu. Aksi

kekerasan Satpol PP di masa itu belum ada. Penjagaan pasar masih diserahkan pada Pertahanan Sipil (Hansip) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar, di antaranya menjaga agar tidak terjadi pencopetan dan perkelahian di antara pedagang. Basri (2012:238) menyatakan bahwa pasar tradisional adalah cermin dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu wilayah tertentu. Pasar tradisional merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan didalamnya.

Berbelanja di pasar tradisional lebih nyaman. Apalagi saat itu belum banyak pilihan berbelanja di pasar modern seperti sekarang. Hampir semua aktivitas jual beli masih dilakukan di pasar tradisional, baik pada pedagang yang memiliki kios maupun PKL. Harga belum membubung tinggi, tapi pendapatan pedagang masih tergolong menguntungkan. Pada era awal 1990 misalnya, pedagang masih bisa menadapatkan keuntungan sebesar 300 persen diatas modal. Sedangkan sekarang keuntungan hanya sekitar 20 hingga 50 persen saja dikurangi modal.

Pada masa lalu di berbagai kota seperti Bandung, Surabaya, Palembang, dan Bandar Lampung, PKL hanya berdagang pada sore hingga malam hari, yaitu pada pukul 17.00 sore hingga 22.00 malam, atau saat pedagang toko sudah tutup. Dengan demikian pertokoan lebih indah dipandang. Pada pagi hingga sore hari penyedia barang diserahkan pada para pemilik toko dan kios. Mereka tidak terganggu meskipun PKL membuka lapak di depan toko dan di pinggir-pinggir jalan. PKL

menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan tidak perlu dikejar-kejar aparat. Kondisinya saat itu, PKL adalah pedagang yang erjualan pada malam hari, yang disebut pasar malam.

## **2. Pengertian Pasar Tradisional**

Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Secara Sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Pengertian pasar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2007, adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, pertokoan, plasa dan lain sebagainya. Sementara itu pengertian pasar tradisional menurut peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa kios-kios, los (stan), dan tenda-tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang melalui tawar-menawar.

Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga pasar tidaklah harus berwujud sesuatu bangunan tertentu. Jelasnya, pasar merupakan suatu organisasi jual beli, dengan cara apapun dan dimana pun (Boediono 2008:43). Basri (2012:238) menyatakan bahwa pasar tradisional adalah cermin dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu wilayah tertentu. Pasar tradisional merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan didalamnya.

Adapun sekurang-kurangnya pasar sendiri mengandung tiga fungsi. Setiap fungsi mencerminkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem sistem perekonomian. *Pertama*, pasar berfungsi sebagai penentu nilai. Dimaksud perkataan nilai disini adalah nilai produk yang diperdagangkan. Di dalam sebuah perekonomian pasar (*market economy*), harga merupakan pengukuran nilai. Jadi, dengan pengertian ini di pasar itulah harga produk ditetapkan untuk saling disepakati baik oleh produsen, maupun oleh konsumen.

*Kedua*, pasar mengorganisasikan produksi. Pasar “berbuat” ini menurut pengertian biaya-biaya produksi. Di dalam teori harga, diasumsikan bahwa

metode produksi yang digunakan adalah metode produksi yang paling efisien.

Persaingan yang terjadi dalam pasar adalah persaingan sempurna. Yaitu *pertama*, seorang penjual atau produsen tidak dapat menentukan harga yang beredar di pasaran. *Kedua* produk yang dihasilkan seorang pedagang di pasar adalah homogen, sehingga dalam pasar bebas melakukan transaksi atau menjual berbagai macam jenis barang. Pasar merupakan tempat manusia melakukan transaksi jual-beli demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sementara itu menurut Belshaw, pengertian pasar adalah tempat yang mempunyai unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politik dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual yang bertemu untuk mengadakan tukar-menukar.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Menurut Feriyanto (Emilia Sadilah, dkk, 2011:24) pasar tradisional tersebut sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan



serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara umum pasar tradisional ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Kekurangannya yaitu: kondisi tempat yang kumuh, becek, semrawut, panas, dan tidak aman. Kelebihannya adalah lokasinya strategis, yaitu dekat dengan pemukiman; adanya tawar-menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli; menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relative murah, karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena pajak atau pungutan yang lain (Feriyanto, dalam Emilia Sadilah, dkk, 2011:24). Jadi, pasar tradisional mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu selain adanya tawar-menawar juga memberi keramahan dan keakraban antara pembeli dan penjual (Kompas) (Emilia Sadilah, dkk, 2011:24.)

Dari penjelasan diatas penulis melihat Pasar Bulu adalah salah satu pasar tradisional di Kota Semarang. Pasar Bulu dengan banyak kegiatan yang ada pasar dan lebih bersifat heterogen dalam hal penjualan barang serta banyak komposisi tenaga kerja yang ada pada Pasar Bulu. Serta perdagangan yang dilakukan masih secara tradisional dengan adanya tawar-menawar.

## D. Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang

### 1. Perencanaan

Meskipun pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya masih terdapat titik temu atau kesepakatan yang terdapat dalam pengertian tersebut. Antara lain dapat disebutkan disini.

RP. Mizra pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Khairuddin, 1992: 22).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perencanaan dijelaskan dalam Kamus Management karangan Moekijat ( dalam Tarigan, 2009:4) menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Kemungkinan besar perumusannya ini dikutip dari berbagai buku teks manajemen. Empat diantaranya dikutip berikut ini (Moekijat dalam Tarigan, 2009:4):

- 1) "Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan"
- 2) "Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan."
- 3) "Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan."
- 4) "Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagai mana tujuan tersebut harus dicapai."

Perencanaan secara sederhana adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut ( Tarigan, 2009:4).

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari perbedaan isi, sudut visi perencanaan, perbedaan luas pandang (skop) atas bidang yang direncanakan, institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat, sudut pengelolaan atau koordinasi antarberbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antarberbagai unsur yang telah disebutkan. Jenis atau tipe perencanaan dapat berbeda diantara satu negara dengan negara lain, juga bahkan di antara satu sektor dengan sektor lain dalam satu negara. Hal ini berarti dalam suatu negara akan ada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan tergantung kondisi lingkungan dimana perencanaan diterapkan.

Glasson (Tarigan, 2009:7) menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah

- 1) *Physical planning and economic planning;*
- 2) *Allocative and innovative planning;*
- 3) *Multi or single objective planning;*
- 4) *Indicative or imperative planning.*

Di Indonesia dikenal jenis *top-down and bottom-up plannin, vertical and horizontal planning*, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

## 2. Proses Perencanaan

Proses perencanaan melibatkan setiap departemen Pemerintah. Biasanya sebuah Badan Perencana khusus dibentuk, dengan tanggungjawab resmi untuk membuat Rencana Pembangunan, dan tanggungjawab yang lebih besar atau lebih kecil ialah melihat apakah rencana itu dilaksanakan. Bagaimanapun juga pekerjaan menilai ratusan proyek-proyek, dimana departemen masing-masing yang merupakan pertama-tama bertanggung jawab tidak dapat dilaksanakan semua oleh Badan Perencana itu. Dimana menggambarkan garis diantara fungsi-fungsi departemen-departemen lainnya adalah merupakan persoalan administratif yang oleh tiap negara dipecahkan secara berbeda-beda.

Dari titik pandang pemerintah, sistem perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan saat ini adalah suatu pola pembangunan yang berlandaskan pada kehendak masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program regional dan program sektoral. Untuk menyusun program pembangunan tersebut diadakan pembagian tugas dimana pemerintah daerah bertanggungjawab menyusun Pola Dasar dan Rencana Lima Tahun Pembangunan di daerahnya masing-masing Instansi-instansi pusat bertanggungjawab menyusun kerangka makro dan memadukan perencanaan pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan regional (Silalahi dalam Tim suara Pembaruan, 2001:94).

### 3. Tata Ruang

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Menurut Sugandi dan Murtopo pengertian tata ruang (dengan penekanan pada Tata) adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah atau daerah sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat bagi segi ekonomi, sosial, budaya dan politik yang sangat menguntungkan bagi perkembangan di wilayah atau daerah tersebut (Adisasmita, 2010:255).

Rencana Tata Ruang merupakan syarat yang diperlukan untuk:

- 1) Meminimalkan konflik antarkegiatan
- 2) Menjamin keberlanjutan kegiatan
- 3) Mendorong terjadinya efisiensi kegiatan
- 4) Menjamin kepastian investasi kegiatan (Adisasmita, 2010:257)

Rencana Tata Ruang diperlukan karena pelaku pembangunan cenderung bertindak mengoptimasi keputusan individu atau kelompoknya, kadangkala mengesampingkan optimasi kolektif. Sifat tersebut dapat terjadi karena sikap mementingkan diri sendiri (*rent seeking*); keterbukaan informasi (*Asimetric Information*); kurang kemampuan untuk mencerna informasi dan atau kegagalan pemerintah (Adisasmita, 2010:257). Tujuan penataan ruang wilayah adalah mengurangi permasalahan dalam kinerja perencanaan tata ruang berdasarkan peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang di masa depan.

Perencanaan tata ruang dalam pembangunan merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial. Kalau kedua

hal tersebut digabung, maka perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik atau pilihan-pilihan alokasi dan atau cara alokasi ruang yang ditawarkan melalui teknik substansif.

## **E. Kebijakan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional**

### **1. Latar Belakang dan Tujuan**

Perda Nomor No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dibuat dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu sarana perekonomian melalui pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial. Pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola sejalan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika sosial untuk lebih memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan menengah sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengaturan pasar memiliki tujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional berdaya saing; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi; mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan; mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Dengan adanya perda tersebut diharapkan Pasar Bulu dapat menjadi salah satu pasar yang nyaman, aman, yang dapat menjadi pusat perdagangan di Kota Semarang.

## **2. Strategi Pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional**

Strategi sebagaimana yang diterapkan pada Perda ini terdapat pada pasal 7 yakni diawali dengan proses perencanaan pasar yang dilaksanakan oleh Dinas. Pasal 8 yang berisi mengenai pengadaan pasar yang bertujuan untuk menyediakan bangunan fisik dan/atau area jual beli. Pasal 9 mengenai pembangunan fisik gedung pasar, yang jika diperlukan sebuah pasar dapat dilakukan renovasi atau bahkan revitalisasi pasar sebagaimana yang diterapkan pada pasar Bulu.

Dalam penelitian ini strategi yang dimaksudkan adalah strategi pada proses perencanaan pasar, kemudian pengadaan pasar yang menentukan zonasi pada pasar Bulu, dan pasal 9 tentang pembangunan pasar pada pasar Bulu yang telah dilakukan revitalisasi pasar. Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang diantaranya dengan melakukan renovasi pada pasar dan juga penambahan fasilitas-fasilitas yang berada di dalam pasar seperti eskalator, mushola dan lantai berkeramik yang diharapkan pembeli semakin nyaman berada di Pasar Bulu ini.



## F. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan pembangunan pemerintah tentunya memerlukan sebuah perencanaan yang matang agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya perencanaan pembangunan maka kebijakan yang nantinya akan dibuat untuk melaksanakan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.


Setiap perencanaan dan pembangunan yang telah diimplementasikan sering terdapat beberapa masalah yang kemudian dapat menyebabkan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana dan menimbulkan konflik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam rencana pembangunan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pasar tradisional ini, terutama yang berada di Pasar Bulu Kota Semarang ini karena keadaan pasar yang kumuh, becek dan juga semrawut apalagi letak Pasar Bulu berada di tengah Kota Semarang.

Adanya permasalahan tersebut maka diperlukan penataan pasar agar lebih nyaman lagi bagi para pembeli. Penataan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Perda No. No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya tidak dapat berjalan mulus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terdapat berbagai hambatan yang timbul misalnya hambatan eksternal dan juga internal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari luar misalnya para pedagang dan juga konsumen yang merasa enggan untuk dilaksanakannya pembangunan. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lingkungan pemkot misalnya masalah dana, komunikasi

yang kurang, dan sebagainya. Apabila hambatan ini dapat teratasi maka tujuan dari kebijakan yang dibuat dapat terwujud. Tujuan dari adanya Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Adapun bagan alur kerangka berpikir dan skema dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar berikut ini.





**Bagan I**  
**Kerangka berpikir**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.


- a. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan pasar tradisional Bulu Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dibuat berdasarkan masalah yang sedang terjadi di Kota Semarang yaitu semakin ditinggalkannya pasar tradisional oleh pelanggan karena kesan negatif pasar tradisional. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 ada untuk menghadapi masalah tersebut.
- b. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Implementasi kebijakan penataan pasar bulu perlu dikaji secara lebih mendalam agar implementasi kebijakan sesuai dengan rencana kebijakan tersebut dibuat.
- c. Hambatan yang dihadapi dalam penataan pasar.  
*Hambatan Internal:* 1. Data, Pendataan antar *database* yang dimiliki oleh dinas perdagangan dan juga kepala pasar.; 2. Pengaturan Zonasi, Penyesuaian antara jumlah pedagang dan juga jumlah luas yang ada serta jenis dagangan.; 3. Operasional Pasar, Adanya perubahan bentuk struktur dan penambahan fasilitas pasar sehingga belum bisa beradaptasi.

*Hambatan Eksternal:* 1. Kesalahpahaman antara pedagang dan dinas perdagangan, Luas lapak menjadi penyebab dari adanya perlawanan pedagang terhadap petugas dinas perdagangan dan kepala pasar. Pedagang merasa tidak puas dengan lapak yang diberikan oleh pihak dinas. Lapak tersebut terlalu sempit jika digunakan untuk berjualan; 2. Pedagang yang tidak mau berada di lantai 3, yang membuat lantai 3 di pasar Bulu terkesan sepi dari pengunjung; 3. Kecemburuan antarpedagang, pedagang yang masih diperbolehkan berjualan di luar juga membuat kekecewaan dari pedagang.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk lebih mengoptimalkan lokasi Pasar Bulu yang ada, dan lebih sering diadakan diskusi dengan pedagang yang ada di Pasar Bulu agar pasar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pedagang serta Pemerintah Kota Semarang dapat merasakan adanya asas manfaat dengan adanya pengaturan pasar tradisional sesuai dengan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013.
2. Kepada pedagang agar lebih bisa sadar akan hak dan kewajiban sebagai pedagang, terutama dalam bidang kebersihan dan dalam pelaksanaan pengaturan penataan pasar, untuk lebih bisa mentaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan agar tercipta suasana pasar yang nyaman dan dapat berdaya saing.

3. Satpol PP Kota Semarang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya apabila ada pedagang yang masih membandel tidak mau berjualan di dalam pasar, walaupun hanya 1 atau dua pedagang yang masih berjualan di luar pasar sebaiknya untuk menghindari kecemburuan sosial yang dapat berdampak lebih luas lagi sebaiknya segera ditertibkan karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardja. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono.,& Admin. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Basri, M. Chatib. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Boediono. 2008. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1: Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diponolo, Gunadi Sukarno.1975.*Ilmu Negara Jilid 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Handoyo, Eko. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gava Media
- Lubis, M. Solly. 1981. *Ilmu Negara*. Bandung: Alumni
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- . 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Munadi, Muhammad., dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz8
- Sadilah, Emilia., dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta



- Safi'i, M. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averroes Press
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga
- Siwarini, Aryati. 2009. *Kajian Pedagang di Pasar Sore dan Kontribusi Hasil Terhadap Pendapatan Keluarga di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara: Panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*. Yogyakarta: Gava Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Caps

### **Peraturan Undang-undang**

- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### **Internet**

- Suara Merdeka. 2014. *Komisi B Kecewa Pembangunan Pasar Bulu: Pekerjaan Dinilai Asal-asalan*. 19.12.  
<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/komisi-b-kecewa-pembangunan-pasar-bulu/> (15 Jan.2015)